



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, maka perlu disusun tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara rinci;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007, tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. <u>026</u>	
KABAG. _____	

- tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan ;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat daerah;
 - g. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah dibidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota;
 - h. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
 - i. Pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilakukan bersama-sama perangkat daerah terkait atau dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan perencanaan pembangunan kota;
 - k. Penyusunan data statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum kota;
 - l. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - c. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan program, tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penghimpunan, pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga Badan;
 - d. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembuatan rencana kegiatan tahunan Kota Batam dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - b. Pemberian pelayanan umum terhadap proses dan mekanisme perencanaan kebijakan pembangunan di daerah;

- c. Pelaksanaan penatausahaan program bantuan pembangunan dari Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- d. Penyiapan bahan penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU) pembangunan Kota Batam;
- e. Pelaksanaan penyusunan program kerja pada subbagian program;
- f. Pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program kerja badan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja badan;
- h. Penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja badan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja sub bagian keuangan;
 - b. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan evaluasi anggaran;
 - c. Pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi rencana anggaran badan;
 - d. Penyelenggaraan tata usaha keuangan badan;
 - e. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan dinas;
 - f. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai lingkup badan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan badan;
 - h. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dibidang rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - b. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;

- c. Penyelenggaraan administrasi tata persuratan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, pembinaan karir, prestasi kerja pegawai, kearsipan, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan teknis serta pengkoordinasian kegiatan pengelolaan data, perencanaan, penelitian, monitoring dan evaluasi serta kerjasama pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - c. Partisipasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana dan program tahunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pengelolaan data, penelitian, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dalam melaksanakan pengumpulan, evaluasi, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pengelolaan data, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja lingkup Sub Bidang data, analisa dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis dan meneliti/menilai data, hasil analisa dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. Penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan bidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah;
 - d. Pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan dibidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. Partisipasi persiapan dan perkembangan serta pelaksanaan rencana dan program tahunan di bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengkoordinasian penyusunan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dalam melaksanakan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - b. Pengidentifikasian, analisa dan evaluasi serta perumusan pemecahan permasalahan pembangunan dibidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
 - c. Partisipasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana dan program tahunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;

- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian program tahunan bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, penganalisaan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan, mengolah, mengkoordinasikan, menyerasikan, menganalisis, dan melakukan penilaian atas usulan-usulan rencana program yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dibidang sosial dan budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
 - b. Penyiapan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 - c. Penyusunan bahan-bahan rencana dan program pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
 - d. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial dan budaya;
 - e. Penganalisaan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan rencana tahunan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
 - g. Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 - h. Pelaksanaan pelaporan perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang sosial dan budaya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - c. Pelaksanaan persiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - g. Persiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelaksanaan persiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap program dan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;

- e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;
- f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;
- g. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan, mengolah, mengkoordinasikan, menyerasikan, menganalisa, dan melakukan penilaian atas usulan-usulan rencana program yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja bidang perencanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - b. Penyiapan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - c. Penyusunan bahan-bahan rencana dan program pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - d. Pengkoordinasian dan pepaduan rencana pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - e. Penganalisaan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan rencana tahunan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - g. Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;

- h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pariwisata, tata pertanian kelautan dan pembangunan dunia usaha;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Pembangunan Dunia Usaha;
 - b. Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan;

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Pembangunan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - c. Pelaksanaan, penyiapan, serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
 - g. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang tata pertanian dan kelautan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan tata pertanian dan kelautan;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang tata pertanian dan kelautan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang tata pertanian dan kelautan;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata pertanian dan kelautan;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang tata pertanian dan kelautan;
 - f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata pertanian dan kelautan;
 - g. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan, mengolah, mengkoordinasikan, menyerasikan, menganalisis, dan melakukan penilaian atas usulan-usulan rencana program yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dibidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - b. Penyiapan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;

- c. Penyusunan bahan-bahan rencana dan program pembangunan daerah di bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - d. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - e. Penganalisaan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan rencana tahunan pembangunan di bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - g. Penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup;

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;
 - c. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;

- f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan wilayah;
- g. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - d. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - e. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - f. Pembuatan pelaporan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan lingkungan hidup;
 - g. Penyiapan dan pembantuan terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas operasional dibidang Data Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Fisik dan Prasarana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan Badan maupun yang berhubungan dengan instansi dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Batam yang mengatur tentang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Pebruari 2008

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Pebruari 2008




SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA. DRC.	
KABAG.	